



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

MUHAMMAD SALEH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD ANGMON JAYA

b. Alamat

PULAU MESSAH

c. Jenjang Sekolah

<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

d. Status Sekolah

<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta
---------------------------------	--

e. Propinsi

NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan

KOMODO

h. Kelurahan

PASIR PUTIH

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

DPMPTSP.503.800/006/II/2020

b. Tanggal

17 02 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

DPMPTSP.503.800/006/II/2020

d. Tanggal

17 02 2020

Operator Dinas Pendidikan,

PAULUS SUSANTO, S.Pd.I



PAUD ANGMON JAYA, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 18 FEBRUARI 2020



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mensertifikasi formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Positif Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) – 2443143 Kode Pos 86554
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : DPMPTSP.503.800/006/II/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ANEMON JAYA
PULAU MESSAH DESA PASIR PUTIH KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

Menimbang : a. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
b. Bawa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD ANEMON JAYA , untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ANEMON JAYA
- Alamat : Pulau Messah
- Desa : Pasir Putih
- Kecamatan : Komodo
- Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Pengelola : Muhamad Saleh, S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
5. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOPER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
6. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
7. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
8. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal: 17 Februari 2020

an. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ✓



Ir. Abdurrahman, MM
Pembina Tk.1
NIP. 19630119 199103 1 002